



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TAHUN 2022 KABUPATEN YAHUKIMO
TAHUN ANGGARAN 2021

Lampiran : 2 (dua)

Menimbang : BUPATI YAHUKIMO,
a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, maka Bappeda sebagai institusi perencana pembangunan mempunyai kewajiban menyiapkan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah;
b. bahwa pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda tahun 2021 terdapat Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Tahun 2021 guna menghasilkan Dokumen Perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2022 pada Bappeda Kab. Yahukimo;
c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu dibentuk tim pelaksana Penyusunan Dokumen Perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2022 Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2021, yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi dan Kabupaten Otonom Provinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Provinsi Irian Barat (Lembara Negara Tahun 1969 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Mappi, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wandama di Provinsi Papua;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peratura Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 04);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021;
13. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 02 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Swakelola Pelaksana Penyusunan Dokumen Perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2022 Bappeda Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 sebagaimana tersusun dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Penanggung Jawab :
 - a. Memberikan pengarahan umum dan petunjuk-petunjuk teknis kepada Ketua, Sekretaris, Anggota, dan Operator;
 - b. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan agar tercapai sasaran yang telah ditetapkan secara tepat waktu, baik dari sisi sasaran maupun fungsional.
 2. Ketua :
 - a. Mengkoordinir pelaksanaan Kegiatan secara keseluruhan;
 - b. Bertanggung jawab kepada penanggung jawab kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan.
 3. Sekretaris :
 - a. Menyiapkan materi dalam menyusun kegiatan dimaksud;
 - b. Menyiapkan bahan yang perlu untuk mendapatkan petunjuk/pengarahan lebih lanjut;
 - c. Menyiapkan laporan sesuai dengan arahan dan petunjuk Penanggung Jawab Teknis.
 4. Anggota :
 - a. Menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan Pendampingan Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021 Bappeda Kabupaten Yahukimo Tahun 2020;
 - b. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan agar tercapai sasaran yang telah ditetapkan secara tepat waktu, baik dari sisi sasaran maupun fungsional;

5. Operator :

- a. Menyajikan materi dalam kegiatan dimaksud;
- b. Menyajikan bahan yang perlu untuk mendapatkan petunjuk/pengarahan lebih lanjut;
- c. Menyajikan laporan sesuai dengan arahan dan petunjuk Ketua dan Sekretaris.

- KETIGA : Masa tugas Tim Pelaksana Kegiatan selama 10 (sepuluh) bulan dan berakhir setelah menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya kepada :
1. Kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bappeda Kabupaten Yahukimo
 2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penyusunan Dokumen Perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2022 Bappeda Kab. Yahukimo Tahun 2021.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dengan indikator keluaran Dokumen Perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2022 (5.01.02.2.03);
- KELIMA : Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA berakhir dengan sendirinya apabila kegiatan Dokumen Perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2022 selesai dilaksanakan;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

DIDIMUS YAHULI

Lampiran I : Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TAHUN 2022
BAPPEDA - KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2021

-
1. PENANGGUNG JAWAB : YULIANUS LAYUK ROMBE, ST.,MT
2. PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN : ZADRAK AWAN MARADONA, ST
3. ANGGOTA :
▪ OKTOVIANUS MARISSING, ST
▪ BARSALINA I.A ALOMAU, ST
▪ ANEM MATUAN, SE
▪ ANITA MARKUS KENDE, S.STP
▪ RENID MIRAM, S.AN

SUSUNAN TIM PENYUSUN KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TAHUN 2022
BAPPEDA - KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2021

1. KETUA : YAREF OWAGAI, S.Sos
2. WAKIL KETUA : RISWANJAYA TANDIBIRING, S.Hut.,M.Si
3. ANGGOTA :
▪ LINDA R. RUMBIK, SE.,M.Si
▪ YAKOB MOHI, SE
▪ HANS HELUKA, SE
4. OPERATOR :
▪ PANUSUR J. HALOMOAN, ST.,MAP
▪ AWALUDDIN RUSTAM, ST.,MAP
▪ KUSI HENDRA MAKANNANU, S.STP
▪ FERNANDO BOERDAM

BUPATI YAHUKIMO,

DIDIMUS YAHULI

Lampiran II : Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor :
Tanggal :

HONORARIUM TIM PENYUSUN KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TAHUN 2022
BAPPEDA - KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2021

NO.	JABATAN DALAM TIM	HONOR(RP/BULAN)
I.	KETUA	650.000,-
II.	WAKIL KETUA	600.000,-
III.	ANGGOTA	500.000,-
IV.	OPERATOR	450.000,-

HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TAHUN 2022
BAPPEDA - KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2021

NO.	JABATAN DALAM TIM	HONOR(RP/BULAN)
I.	PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN	750.000,-
II.	PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN	550.000,-
III.	ANGGOTA	450.000,-

BUPATI YAHUKIMO,

DIDIMUS YAHULI